

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tujuan penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap 30 studi sebelumnya yang relevan untuk menemukan pola, kekurangan penelitian, serta posisi penelitian ini dalam kajian yang telah ada. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas kerja sama Indonesia-Malaysia dalam penelitian ini berjumlah 10 artikel.

Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh **Pamungkas Ayudaning Dewanto** yang berjudul *Indonesian Migrant Workers in Malaysia: Constructing Hybrid Transnational Communities (2024)* (Dewanto, 2024). Penelitian tersebut Menganalisis dinamika pergerakan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dalam konteks hubungan antar negara yang dipengaruhi oleh peraturan, pengelolaan perbatasan, dan interaksi sosial yang melampaui batas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kurangnya pengaturan dan kerja sama antara pemerintah dalam pengelolaan migrasi menciptakan praktik informal sebagai jawaban terhadap kebutuhan perlindungan di lapangan. Berbeda dengan pendekatan sosial dan antropologi yang diusung oleh Dewanto, karya ini menjadikan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia sebagai kerangka utama untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, mekanisme koordinasi, serta peranan negara dalam menangani isu migrasi tenaga kerja. Dengan demikian, kajian ini memperkaya analisis Dewanto dengan menekankan aspek institusi dan kebijakan dalam hubungan kedua negara.

Penelitian kedua adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh **Shonia Arsyia, Zulkifli Harza, dan Maryam Jamilah (2024)** dengan judul *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pasca Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2022 dalam Kerangka Keamanan Manusia* (Arsya dkk., 2022). Penelitian ini mengkaji MoU 2022 sebagai alat kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam mengelola masalah migrasi pekerja. Penelitian ini menganggap MoU sebagai dasar bagi kebijakan bilateral yang bertujuan memperkuat koordinasi, pembagian tanggung jawab, dan sistem perlindungan antar negara. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun MoU 2022 telah memperkuat kerangka kerjasama antara kedua negara, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam hal kelembagaan dan

koordinasi kebijakan yang menyebabkan tujuan kerjasama belum sepenuhnya tercapai. Berbeda dengan pendekatan keamanan manusia yang fokus pada dampaknya bagi individu, tesis ini menyoroti dinamika kerjasama Indonesia-Malaysia dengan penekanan pada efektivitas kebijakan, peran masing-masing negara, dan cara pelaksanaan sebagai bagian dari hubungan bilateral yang lebih luas.

Penelitian ketiga adalah artikel yang ditulis oleh **Dwi Valentina Sihite dan rekan-rekannya (2024)** berjudul ***Tantangan Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Ekonomi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dari Perdagangan dan Penyelundupan Manusia*** (Sihite dkk., 2024). Penelitian ini menyoroti bagaimana variasi dalam peraturan ketenagakerjaan, lemahnya kerjasama antar lembaga, serta keterbatasan pengawasan di perbatasan memengaruhi efektivitas kolaborasi antara kedua negara. Meskipun sudah ada beberapa perjanjian bilateral, riset ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan. Sejalan dengan itu, karya ini berfokus pada kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam mengevaluasi peran pemerintah, cara koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam menangani masalah migrasi tenaga kerja secara keseluruhan.

Adapun penelitian sebelumnya yang mengenai tentang kerjasama Indonesia-Malaysia dalam penelitian ini berjumlah 10 artikel. Yang di mana kesepuluh artikel ini membahas tentang aspek kerjasama, tapi tidak ada yang membahas lengkap tentang implementasi kerjasama khususnya tentang PMI di Malaysia.

Pertama karya yang ditulis oleh **Lalu Tajuddin dan rekan-rekannya pada tahun 2015** dengan judul ***Migrasi Internasional Perilaku Pekerja Migran di Malaysia dan Perempuan yang Ditinggalkan Migrasi di Lombok Timur*** (Hadi Sabari Yunus, Dan Sri Rum Giyarsih, 2015). Melalui metode penelitian studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa migrasi internasional tidak hanya memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan penghasilan, tetapi juga menimbulkan isu sosial seperti perubahan pola konsumsi, melemahnya hubungan antar anggota keluarga, berkurangnya komunikasi dan pengiriman uang, serta meningkatnya perselisihan dalam rumah tangga dan perceraian. Hasil ini menegaskan bahwa

lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan untuk pekerja migran memperbesar risiko sosial dalam migrasi secara global. Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis karena keduanya membahas pekerja migran Indonesia sebagai fenomena lintas negara, namun skripsi ini menempatkan isu tersebut dalam konteks kebijakan dan kerja sama antarnegara sebagai pendekatan struktural dalam pengelolaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Kedua, adalah sebuah artikel yang ditulis oleh **Mauidza Fajarina, Yulia A. Hasan, dan Basri Oner (2025)** berjudul ***Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Kasus Tenaga Kerja Migran Asal Nusa Tenggara Timur*** (Fajarina dkk., 2025). Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum untuk tenaga kerja migran Indonesia dalam konteks migrasi internasional ke berbagai negara tujuan. Penelitian ini menekankan pentingnya peran kerangka hukum baik nasional maupun internasional, termasuk Konvensi Migran tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dalam memastikan hak dan keselamatan bagi pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, perlindungan bagi pekerja migran Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural seperti pemahaman prosedur migrasi yang rendah, praktik percaloan yang marak, dan banyaknya tenaga kerja migran yang tidak terdaftar di sejumlah negara penempatan. Penelitian ini sangat relevan dengan skripsi penulis karena sama-sama mendalami isu pekerja migran Indonesia sebagai masalah lintas negara, tetapi penelitian ini lebih berfokus pada aspek perlindungan hukum serta tanggung jawab negara di tingkat domestik, sedangkan skripsi ini mengulas dinamika kerja sama antarnegara dalam pengelolaan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia secara lebih umum.

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh **Anwar Sitepu** yang berjudul ***Perlakuan Buruk Majikan terhadap Pekerja Migran Wanita Indonesia di Malaysia*** (Sitepu, 2007). Penelitian ini menyelidiki isu perlindungan hukum bagi tenaga kerja migran asal Indonesia dalam konteks migrasi internasional ke berbagai negara tujuan. Kajian ini menekankan fungsi kerangka hukum baik nasional maupun internasional, termasuk Konvensi Migran 1990 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dalam menjamin hak serta keselamatan tenaga kerja migran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik, perlindungan bagi pekerja migran

Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur migrasi, maraknya tindakan percaloan, dan tingginya jumlah pekerja migran yang tidak terdaftar di sejumlah negara tujuan. Penelitian ini relevan dengan tugas akhir penulis karena keduanya membahas pekerja migran Indonesia sebagai masalah lintas batas, tetapi penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek perlindungan hukum dan tanggung jawab negara di tingkat domestik, sementara tugas akhir ini menyoroti dinamika kerjasama antarnegara dalam pengelolaan serta perlindungan tenaga kerja migran Indonesia secara lebih komprehensif.

Selanjutnya, untuk memperkuat analisis tentang pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), peneliti mempelajari 10 penelitian sebelumnya yang membahas peran serta program pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI. Pertama, Peneliti merujuk pada kajian yang dilakukan oleh **Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra** dengan judul ***Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*** (Widodo & Belgradoputra, 2019). Penelitian ini menekankan usaha pemerintah Indonesia dalam melindungi buruh migran melalui kebijakan dan program sebelum penempatan, selama penempatan, serta setelah penempatan, terutama setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2017. Penelitian ini menyoroti penguatan peraturan, layanan yang terintegrasi, peningkatan kemampuan, dan pendampingan hukum sebagai alat utama perlindungan. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kerjasama antar lembaga dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Studi ini berfokus pada penilaian usaha koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Indonesia dalam menangani kasus PMI di Malaysia melalui mekanisme kerjasama dan penerapan kebijakan di lapangan.

Kedua, peneliti mempelajari artikel yang ditulis oleh **Hot Junjungan Simamora** dengan judul ***Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan*** (Simamora, 2021). Penelitian tersebut menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja migran melalui kebijakan serta program sebelum penempatan, saat penempatan, dan setelah penempatan, terutama setelah UU No. 18 Tahun 2017 mulai berlaku. Penelitian ini menekankan penguatan peraturan, layanan terintegrasi, peningkatan

keterampilan, dan pendampingan hukum sebagai alat utama perlindungan. Namun, keberhasilan tersebut sangat tergantung pada kerja sama antar lembaga dan konsistensi dalam pelaksanaan. Penelitian ini memusatkan perhatian pada evaluasi upaya koordinasi serta pelaksanaan kebijakan Indonesia dalam menangani masalah PMI di Malaysia melalui mekanisme kerjasama dan pelaksanaan di lapangan.

Ketiga, Peneliti mengacu pada tulisan yang dibuat oleh **Winda Berkatin Medfin Bolla, Basri Kisianta, dan Petrus Kase** dengan judul ***Strategi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*** (Bolla dkk., 2021). Studi ini membahas langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dalam menangani isu tenaga kerja migran melalui peningkatan kemampuan lembaga, perencanaan program perlindungan, serta sistem koordinasi antar berbagai pihak pemerintah. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan perlindungan tenaga kerja migran sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan, konsistensi kebijakan, dan efektivitas kerjasama, bukan sekadar adanya regulasi formal. Studi ini fokus pada penilaian bagaimana pendekatan kebijakan dan upaya koordinasi Indonesia berperan dalam menyelesaikan kasus pekerja migran Indonesia di Malaysia, khususnya dalam konteks pengelolaan perpindahan tenaga kerja dan hubungan antar negara.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia telah diteliti dari berbagai sudut pandang, termasuk keamanan manusia, perlindungan hukum, dampak sosial, dan peran serta program pemerintah. Namun, masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang berhubungan dengan analisis mendalam tentang efektivitas kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemetaan kesamaan, perbedaan fokus, pendekatan, serta kontribusi dari setiap penelitian terhadap kajian ini, peneliti menyajikan ringkasan penelitian terdahulu dalam format tabel pada bagian berikutnya sebagai dasar konseptual dan perbandingan untuk penelitian yang dilakukan.

Tabel 3.1 Tinjauan Pustaka

NO	Judul dan Penerbit	Penulis	Teori	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan
1.	<i>Kewenangan Formil dan Materiil dalam Pengawasan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia sebagai Lex Posterior terhadap Peran Pemerintah dan Lembaga Independen</i> Penerbit: <i>Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada</i>	Iron Sarira	Teori Kepastian Hukum, <i>Lex Specialis</i> dan <i>Lex Posterior</i> , <i>Economic Analysis of Law (Line of Equality)</i>	Bagaimana implementasi kewenangan pemerintah dan lembaga independen dalam pengawasan dan perlindungan PMI di Malaysia berdasarkan hukum positif Indonesia?	Membahas perlindungan PMI di Malaysia dan peran negara berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017.	Penelitian ini memfokuskan analisis yuridis normatif dan kepastian kewenangan lembaga, sedangkan skripsi penulis fokus pada efektivitas kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia periode 2020-2024.	Perlindungan PMI belum optimal akibat tumpang tindih kewenangan dan lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan tata kelola perlindungan PMI.
2.	<i>A Fluid Border? Indonesia-Malaysia Labour Migration and Human Trafficking from Human Security Perspectives</i> Penerbit: <i>International Institute of Social Studies (ISS), The Hague</i>	Azrina Daayani	<i>Human security dan igration regime</i>	Bagaimana rezim migrasi dan pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia memengaruhi kerentanan pekerja migran Terhadap perdagangan manusia?	Penelitian ini dan skripsi penulis sama-sama membahas migrasi tenaga kerja, peran negara dan aktor non-negara, kebijakan publik, serta dampaknya Terhadap keamanan dan kesejahteraan pekerja migran.	Studi ini menekankan pendekatan keamanan manusia dan dinamika sosial di wilayah perbatasan, sementara skripsi penulis lebih berfokus pada analisis kebijakan dan mekanisme perlindungan formal oleh negara.	Rezim migrasi yang belum berorientasi pada keamanan manusia menciptakan kerentanan struktural bagi pekerja migran, sehingga perlindungan efektif memerlukan reformasi kebijakan dan keterlibatan multi-aktor

NO	Judul dan Penerbit	Penulis	Teori	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan
3.	<i>Procedural Formality, Substantive Reality: Evaluating Migrant Worker Protection in the Indonesia-Malaysia One Channel System (OCS)</i> Penerbit: <i>Dinasti International Journal of Economics, Management, and Social Sciences (DIJEMSS)</i>	Muhammad Alif Rifky, Anggia Utami Dewi, dan Wawan Budi Darmawan	Teori kerja sama internasional (K.J. Holsti), rezim perlindungan migran, serta kerangka <i>broker-regulation-protectionism regime</i> (Gunawardana).	Bagaimana efektivitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia setelah penerapan One Channel System (OCS)?	Membahas perlindungan PMI di Malaysia, kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia, serta implementasi kebijakan pasca MoU 2022.	Evaluasi implementasi OCS secara substantif	OCS menunjukkan kemajuan secara prosedural, namun perlindungan PMI secara substantif masih lemah akibat lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan perbedaan kepentingan nasional kedua negara.
4.	<i>System Maid Online as Violations of the MoU on Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Malaysia 2022</i> Penerbit: <i>Veteran Law Review</i>	Saepudin, Aldebaran Raihan Revidy, dan Syifa Aulia Al Mustofa	Hukum perjanjian internasional, khususnya prinsip <i>Pacta Sunt Servanda</i> dan <i>Good Faith</i> dalam Konvensi Wina 1969.	Bagaimana pekerja migran Indonesia di Malaysia membangun komunitas transnasional hibrida untuk bertahan dan merespons kerentanan hukum, sosial, dan ekonomi?	Membahas pekerja migran Indonesia di Malaysia serta menyoroti lemahnya perlindungan dan kerentanan PMI di negara tujuan.	Berfokus pada pelanggaran MoU dari perspektif hukum internasional.	Penggunaan SMO oleh Malaysia merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap MoU dan prinsip <i>pacta sunt servanda</i> , sehingga melemahkan perlindungan PMI dan mendorong Indonesia melakukan moratorium sebagai langkah diplomatik

NO	Judul dan Penerbit	Penulis	Teori	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan
5.	<i>Labour Migration from Indonesia: An Overview of Indonesian Migration to Selected Destinations in Asia and the Middle East</i> Penerbit: <i>International Organization for Migration (IOM), Indonesia Mission</i>	Tim peneliti International Organization for Migration (IOM).	Teori migrasi tenaga kerja internasional, human security, dan tata kelola migrasi (<i>migration governance</i>).	Bagaimana sistem migrasi tenaga kerja Indonesia, kerangka hukum, serta kondisi dan perlindungan pekerja migran Indonesia di negara tujuan, khususnya Malaysia?	Membahas pekerja migran Indonesia di Malaysia dan isu perlindungan PMI.	Laporan IOM bersifat deskriptif dan evaluatif umum lintas negara tujuan	Perlindungan pekerja migran Indonesia masih lemah akibat kekurangan koordinasi antar lembaga, lemahnya penegakan hukum, dan ketergantungan pada agen swasta, sehingga diperlukan penguatan peran negara dan kerja sama antarnegara tujuan dan asal.
6.	<i>Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Malaysia Tahun 2022–2024</i> Penerbit: <i>Global Issues Journal (GIJ)</i>	Meyska Zafira Trianingsih, Renaldo Benarrivo, dan Bimbi Rianda	Teori Liberalisme Interdependensi, Konsep Kerja Sama Internasional (K.J. Holsti), dan Konsep <i>Migrant Workers</i> .	Bagaimana implementasi kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada periode 2022-2024?	Membahas kerja sama bilateral Indonesia- Malaysia dalam perlindungan PMI.	Fokus pada implementasi MoU 2022 dan One Channel System (OCS).	Kerja sama Indonesia-Malaysia telah memiliki dasar hukum melalui MoU 2022, namun implementasinya belum optimal akibat inkonsistensi pelaksanaan OCS, lemahnya peran lembaga pelaksana, dan masih digunakannya jalur ilegal seperti SMO, sehingga diperlukan penguatan komitmen

NO	Judul dan Penerbit	Penulis	Teori	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan
							dan mekanisme pengawasan bilateral
7.	<i>Perlindungan Hak Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional</i> Penerbit: <i>Realism: Law Review</i>	Zhein Fajar Rheina, Sutiarnoto, dan Agusmidah	Teori hukum internasional, hak asasi manusia (HAM), dan standar ketenagakerjaan internasional (ILO).	Bagaimana perlindungan hak jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia ditinjau dari perspektif hukum internasional?	Sama-sama membahas perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.	Fokus pada aspek jaminan sosial dan hukum internasional.	Hukum internasional dan kebijakan nasional Indonesia telah memberikan dasar perlindungan jaminan sosial bagi PMI di Malaysia, namun pelaksanaannya belum optimal sehingga diperlukan penguatan implementasi dan koordinasi antar lembaga.
8.	<i>Permasalahan Pekerja Migran Indonesia pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat</i> Penerbit: <i>Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan</i>	Nur Syamsiah	Teori migrasi tenaga kerja, perlindungan pekerja migran, dan konsep perbatasan negara.	Apa saja permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas?	Membahas permasalahan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.	Fokus pada PMI di kawasan perbatasan.	Permasalahan PMI di kawasan perbatasan masih didominasi oleh jalur non-prosedural, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan perlindungan, sehingga diperlukan penguatan peran negara dan penegakan hukum di wilayah perbatasan.

NO	Judul dan Penerbit	Penulis	Teori	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan
	<i>Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional</i>						
9.	<i>Profil Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia</i> Penerbit: <i>Jurnal Pendidikan Geografi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)</i>	Bagja Waluya	Teori migrasi tenaga kerja internasional, hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan pekerja migran	Bagaimana profil, kondisi kerja, dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami tenaga kerja Indonesia di Malaysia?	Membahas kondisi dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.	Fokus pada pemetaan kondisi sosial dan pelanggaran HAM pekerja migran.	Tenaga kerja Indonesia di Malaysia, khususnya sektor domestik, masih mengalami banyak pelanggaran HAM dan minim perlindungan hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi nasional dan kerja sama bilateral untuk melindungi hak dan martabat pekerja migran Indonesia.
10.	<i>Jaringan Sosial Pekerja Migran Ilegal Indonesia Konstruksi Bangunan di Malaysia</i> Penerbit: <i>Jaringan Sosial Pekerja Migran Ilegal Indonesia</i>	Randi, Muhamad Fadhil Nurdin, Bintarsih Sekarningrum, dan Rini Agustina	Teori jaringan sosial, modal sosial, dan teori migrasi tenaga kerja	Bagaimana peran dan jenis jaringan sosial dalam mendukung keberlangsungan hidup pekerja migran ilegal Indonesia di sektor konstruksi Malaysia?	Membahas pekerja migran Indonesia di Malaysia dan persoalan perlingkungannya.	Fokus pada jaringan sosial PMI ilegal sektor konstruksi.	Jaringan sosial memiliki peran penting bagi PMI ilegal konstruksi di Malaysia dalam memperoleh pekerjaan, keamanan, dan informasi, namun keberadaan jaringan tersebut juga menunjukkan

NO	Judul dan Penerbit	Penulis	Teori	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan
	<i>Konstruksi Bangunan di Malaysia</i>						lemahnya perlindungan formal dan pengawasan negara terhadap PMI.
11.	<i>Masalah Sosial Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Shelter KBRI Kuala Lumpur</i> Penerbit: <i>Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial</i>	Suharto	Teori masalah sosial, perlindungan pekerja migran, dan kesejahteraan sosial	Apa saja bentuk permasalahan sosial yang dialami Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Malaysia serta bagaimana peran KBRI dalam penanganannya?	Membahas permasalahan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.	Penanganan kasus sosial TKW melalui Shelter KBRI.	TKW Indonesia di Malaysia menghadapi berbagai masalah sosial, psikologis, dan ketenagakerjaan, sehingga peran negara melalui perwakilan diplomatik seperti KBRI sangat penting dalam memberikan perlindungan dan layanan sosial bagi pekerja migran.
12.	<i>Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin HAM Pekerja Migran: Tinjauan atas Kasus Kekerasan TKI di Malaysia Tahun 2022</i> Penerbit: <i>Artikel ilmiah Fakultas Hukum, Universitas</i>	Baihaqi Vidya Graha	Teori tanggung jawab negara, hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan pekerja migran	Bagaimana tanggung jawab negara Indonesia dalam menjamin perlindungan HAM TKI di Malaysia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 dan MoU 2022?	Membahas perlindungan PMI/TKI di Malaysia dan peran negara dalam kerja sama bilateral.	Fokus pada pelanggaran HAM dan tanggung jawab m negara.	Perlindungan HAM TKI di Malaysia belum optimal akibat lemahnya implementasi UU No. 18 Tahun 2017, keterbatasan akses keadilan, dan kurang efektifnya mekanisme kerja sama bilateral, sehingga diperlukan penguatan peran negara dan kolaborasi

NO	Judul dan Penerbit	Penulis	Teori	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan
	<i>Muhammadiyah Yogyakarta</i>						lintas lembaga
13.	<i>Indonesian Irregular Migrant Worker in Malaysia</i> Penerbit: <i>International Journal of Arts and Social Science (IJASS)</i>	Ari Subowo	Teori migrasi tidak berdokumen (<i>irregular migration</i>), <i>human security</i> , dan <i>intergovernmental management</i>	Mengapa dan bagaimana pekerja migran Indonesia berstatus tidak berdokumen di Malaysia mengalami kerentanan hukum dan pelanggaran hak, serta bagaimana peran pengelolaan antarnegara dalam menanganinya?	Membahas pekerja migran Indonesia di Malaysia dan isu perlindungan PMI.	Fokus pada strategi survival PMI ilegal di tingkat individu.	Pekerja migran Indonesia tidak berdokumen di Malaysia sangat rentan terhadap pelanggaran HAM akibat lemahnya perlindungan pra-penempatan dan pengelolaan kerja sama antarnegara, sehingga diperlukan penguatan manajemen bilateral dan kebijakan perlindungan migran yang lebih efektif.
14.	<i>Analisis Strategi Survival Tenaga Kerja Indonesia Ilegal ke Malaysia</i> Penerbit: <i>Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)</i>	Misya Silvia dan Choirul Amin	Teori strategi survival, teori migrasi tenaga kerja, dan <i>human security</i>	Bagaimana karakteristik, faktor pendorong, serta strategi survival tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysi?	Membahas pekerja migran Indonesia di Malaysia dan permasalahan perlingkungannya.	Penelitian ini menekankan pada pendekatan sosiologis dan strategi bertahan hidup pekerja migran ilegal di tingkat mikro, sedangkan skripsi penulis mengkaji perlindungan PMI dari sudut pandang kebijakan negara dan	Tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia mengembangkan strategi survival ekonomi, sosial, hukum, dan politik untuk bertahan hidup akibat lemahnya perlindungan formal, sehingga diperlukan

NO	Judul dan Penerbit	Penulis	Teori	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan
						kerja sama bilateral Indonesia- Malaysia secara makro.	penguatan kebijakan dan kerja sama bilateral untuk mencegah migrasi ilegal dan meningkatkan perlindungan PMI.
15.	<i>Upaya Meningkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Penempatan Wilayah Asia</i> penerbit: <i>JPDSH: Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora</i>	Hery Sudarmanto	Teori perlindungan pekerja migran, human security, dan tata kelola ketenagakerjaan lintas negara	Apa saja permasalahan yang dihadapi PMI di negara penempatan Asia serta strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan PMI?	Penelitian ini dan skripsi penulis sama-sama membahas permasalahan, perlindungan, dan peran pemerintah dalam menjamin hak serta keselamatan pekerja migran Indonesia di luar negeri.	Penelitian ini menyoroti perlindungan PMI di kawasan Asia secara komparatif dan menekankan strategi koordinasi lintas pemangku kepentingan, sedangkan skripsi penulis lebih fokus pada evaluasi implementasi kebijakan perlindungan PMI dalam konteks penempatan Indonesia-Malaysia pada periode tertentu.	Meskipun negara-negara Asia memiliki instrumen hukum yang relatif lebih baik, PMI masih menghadapi berbagai permasalahan serius akibat lemahnya implementasi, koordinasi, dan pengawasan, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antar lembaga dan penguatan kebijakan perlindungan PMI secara berkelanjutan.
16.	<i>Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi</i>	Elviandri dan Ali Ismail Shaleh	Teori perlindungan hukum, teori sistem hukum (<i>legal system</i>), dan teori	Bagaimana peran BP2MI dalam perlindungan PMI serta kendala yang dihadapi	Penelitian ini dan skripsi penulis sama-sama membahas perlindungan PMI,	penelitian ini memfokuskan pada perlindungan PMI di tingkat daerah dan peran institusi	Perlindungan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru memerlukan sinergi kuat antar lembaga,

NO	Judul dan Penerbit	Penulis	Teori	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan
	<i>Jawa Tengah</i> Penerbit: <i>Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia</i>		nilai dasar hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan)	dalam pelaksanaannya pada masa adaptasi kebiasaan baru (Covid-19)?	peran negara, serta tantangan implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran.	pelaksana pada masa pandemi, sedangkan skripsi penulis mengkaji perlindungan PMI dalam konteks kebijakan dan dinamika penempatan lintas negara pada periode yang lebih luas	khususnya BP2MI dan instansi terkait, karena tanpa koordinasi dan pengawasan yang efektif, kebijakan perlindungan PMI sulit diimplementasikan secara optimal
17.	<i>Implementation of Protection for Indonesian Migrant Workers in Malaysia in 2022-2023</i> Penerbit: <i>Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs</i>	Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs	Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle, khususnya aspek <i>content of policy</i> dan <i>context of policy</i> dalam pelaksanaan kebijakan publik	Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia pada periode 2022–2023 serta faktor penghambat efektivitas kebijakan tersebut?	Membahas perlindungan PMI di Malaysia, implementasi kebijakan pemerintah, serta kendala nyata dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran.	Penelitian ini memfokuskan analisis pada implementasi kebijakan perlindungan PMI menggunakan kerangka teori Grindle dan menilai aspek administratif serta sumber daya, sedangkan skripsi penulis lebih menyoroti dinamika kebijakan, kepentingan aktor, dan efektivitas perlindungan PMI dalam konteks yang lebih luas.	Implementasi kebijakan perlindungan PMI di Malaysia pada 2022-2023 belum berjalan optimal akibat pelanggaran kebijakan, keterbatasan sumber daya, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakkonsistenan pelaksana, sehingga diperlukan penguatan komitmen, pengawasan, dan koordinasi agar perlindungan PMI dapat terlaksana

NO	Judul dan Penerbit	Penulis	Teori	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan
							secara efektif.
18.	<i>Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan dan Strategi Implikasinya</i> Penerbit: <i>Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences</i>	Agus Tohawi dkk.	Perlindungan hukum, HAM, dan implementasi kebijakan publik	Sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam melindungi hak pekerja migran Indonesia serta tantangan implementasinya di negara penempatan?	Mengkaji peran negara, kebijakan publik, dan tantangan struktural dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja Indonesia.	Penelitian ini bersifat normatif dan umum lintas negara tujuan, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada konteks implementasi dan dinamika kebijakan pada periode tertentu.	Perlindungan pekerja migran Indonesia belum optimal akibat lemahnya implementasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan pengawasan, sehingga diperlukan penguatan tata kelola perlindungan pekerja migran.
19.	<i>Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia</i> Penerbit: <i>Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha</i>	Elias Yulio Kristiadi dkk.	Perlindungan hukum dan HAM	Bagaimana peran BP3TKI dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017?	Membahas peran negara, kebijakan ketenagakerjaan, dan mekanisme institusional dalam pengelolaan pekerja migran.	Penelitian ini memfokuskan aspek normatif dan kelembagaan, sedangkan penelitian penulis fokus pada efektivitas kebijakan dan tantangan implementasi.	Perlindungan hukum PMI telah diatur dengan baik, namun implementasinya masih perlu diperkuat agar lebih efektif.
20.	<i>Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Negara Penempatan Malaysia untuk Peningkatan</i>	Devi Mariatul Qiptiah, Muallief Umar, dan Dian Sudiantini	Teori pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas (<i>capacity building</i>), dan	Bagaimana upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian PMI melalui program pemberdayaan	Penelitian ini dan skripsi penulis sama-sama membahas peran aktor negara dan non-negara,	Penelitian ini menekankan pendekatan pemberdayaan sosial dan pengabdian masyarakat melalui	Program pemberdayaan mampu meningkatkan kapasitas keterampilan, dan kesiapan kemandirian

NO	Judul dan Penerbit	Penulis	Teori	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan
	<i>Kapasitas dan Persiapan Kemandirian</i> Penerbit: <i>Journal of Community Development</i>		kemandirian ekonomi	dan pelatihan?	kebijakan publik, serta upaya peningkatan kualitas hidup dan ketahanan pekerja migran.	pelatihan dan komunitas, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis kebijakan dan mekanisme perlindungan pekerja migran.	PMI, namun memerlukan dukungan kebijakan dan keberlanjutan program agar dampaknya lebih optimal.,
21.	<i>Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan di Luar Negeri Menurut PP No. 59 Tahun 2021</i> Penerbit: <i>Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram</i>	Muttami Maturrahmah dan Any Suryani Hamzah	Teori perlindungan hukum, HAM, dan implementasi kebijakan publik	Bagaimana pelaksanaan perlindungan PMI pasca penempatan serta faktor penghambat implementasinya di tingkat daerah?	Penelitian ini dan skripsi penulis sama-sama membahas peran negara, kebijakan publik, kelembagaan, dan tantangan implementasi dalam tata kelola pekerja migran.	Penelitian ini fokus pasca penempatan dan peran daerah, sedangkan penelitian penulis menelaah kebijakan secara lebih umum.	Perlindungan PMI pasca penempatan telah dilaksanakan sesuai regulasi, namun masih terkendala rendahnya sosialisasi, status migran ilegal, dan lemahnya koordinasi, sehingga penguatan implementasi kebijakan dan peran kelembagaan menjadi kebutuhan utama.